

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Hajenang¹ Irzani Andi Abdulrahman²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1,2}
Email: hajenangumk@gmail.com¹ irjanraf27@gmail.com²

Abstrak

Wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya Selat Ombai dan Selat Wetar di sekitar eksklave Oecusse-Ambeno, merupakan kawasan strategis dengan keragaman hayati laut tinggi sekaligus rawan tindak pidana perikanan (TPP), sementara penyidikannya menghadapi kompleksitas yurisdiksi dan koordinasi lintas batas yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penyidikan TPP di kawasan tersebut, mengidentifikasi hambatan normatif-empiris, dan merumuskan solusi yuridis-kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi lapangan di Kupang dan Atambua; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap PPNS Perikanan, Pengawas PSDKP, Polairud Polda NTT, dan Kejaksaan Negeri, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral, dan berkas perkara dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim batas maritim permanen menjadi dasar yurisdiksi penyidikan, namun praktik penegakan hukum masih menghadapi tiga hambatan utama: koordinasi antarlembaga penyidik yang belum terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan, serta belum optimalnya mekanisme Joint Commission Inspection (JCI) sebagai instrumen kerja sama bilateral. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penyidikan TPP di perbatasan Indonesia-Timor Leste memerlukan penguatan kerangka hukum bilateral, harmonisasi prosedur penyidikan, dan pemanfaatan teknologi VMS-AIS secara terintegrasi, dengan rekomendasi pembentukan patroli gabungan tetap dan peningkatan kapasitas PPNS Perikanan melalui pelatihan kerja sama bilateral.

Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana Perikanan; Perairan Perbatasan; Indonesia-Timor Leste; Kerja Sama Bilateral



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta kilometer persegi, sehingga menghadapi tantangan struktural dalam menegakkan kedaulatan hukum di kawasan perbatasan, termasuk perairan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang mencakup Selat Ombai, Selat Wetar, dan eksklave Oecusse-Ambeno—kawasan yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional sekaligus habitat ikan pelagis dan demersal bernilai ekonomi tinggi (Aribawa, 2023). Signifikansi ekonomi-ekologi kawasan ini berbanding terbalik dengan lemahnya pengawasan: kerugian akibat illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, dan kawasan perbatasan menjadi titik rawan karena sulit dimonitor (Satria, Yamao, & Sondita, 2021). Penegakan hukum TPP secara normatif didasarkan pada UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberi kewenangan penyidikan kepada PPNS Perikanan, sementara PSDKP mengemban fungsi pengawasan-administratif dan Polairud/TNI AL berperan sebagai penyidik umum dan pengamanan yurisdiksi (Setiyono & Santoso, 2022). Multiplisitas aktor ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama di kawasan perbatasan yang kompleks secara yurisdiksi akibat eksistensi eksklave Oecusse-Ambeno dan mekanisme kerja sama

bilateral (Joint Commission Inspection dan MoU) yang efektivitasnya masih perlu dikaji (Wakwung & Mangkuluh, 2022).

Kajian terdahulu mengenai penegakan hukum perikanan di Indonesia umumnya berfokus pada isu kewenangan kelembagaan secara nasional (Aribawa, 2023; Setiyono & Santoso, 2022) atau pada skala regional Coral Triangle (Pet-Soede & Erdmann, 2023). Sen dan Pomeroy (2024) menyoroti tata kelola perikanan lintas batas di Asia Tenggara Maritim, namun belum mendalami penyidikan TPP secara spesifik di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kesenjangan (gap) inilah yang membedakan penelitian ini: belum ada kajian yuridis empiris yang secara khusus menelaah implementasi penyidikan TPP dengan mempertimbangkan kompleksitas yurisdiksi eksklave Oecusse-Ambeno, tipologi kasus lapangan, dan efektivitas mekanisme bilateral JCI. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi penyidikan TPP di perairan perbatasan Indonesia-Timor Leste, mengidentifikasi hambatan normatif-institusional-operasional yang dihadapi, serta merumuskan solusi yuridis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Aribawa, M.R. (2023)	Penegakan hukum TPP oleh Pengawas PSDKP	Mengkaji kewenangan & koordinasi antar lembaga pengawas	Yuridis normatif	PSDKP memiliki kewenangan pengawasan namun tumpang tindih dgn PPNS	Menjadi dasar pemetaan aktor, belum menyentuh dimensi perbatasan RI-Timor Leste
2	Setiyono, J. & Santoso, B. (2022)	Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia: tantangan & strategi	Memetakan tantangan penegakan hukum perikanan nasional	Yuridis normatif-empiris	Teridentifikasi hambatan kelembagaan & regulasi tingkat nasional	Fokus nasional umum, tidak spesifik pada dinamika lintas batas
3	Pet-Soede, C. & Erdmann, M.V. (2023)	The IUU fishing challenge in the Coral Triangle	Menilai respons regional terhadap IUU fishing	Studi kebijakan regional	Progres Indonesia dalam pengawasan IUU fishing di Coral Triangle	Skala regional, tidak membahas mekanisme penyidikan bilateral RI-Timor Leste
4	Sen, S. & Pomeroy, R.S. (2024)	Cross-border fisheries governance in maritime Southeast Asia	Menelaah tata kelola perikanan lintas batas di Asia Tenggara Maritim	Studi kasus komparatif (Sulu-Sulawesi & Laut Timor)	Tata kelola lintas batas memerlukan harmonisasi kelembagaan	Menyinggung Laut Timor namun belum mendalami pada dimensi penyidikan TPP

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai teks normatif tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis: sisi deskriptif menggambarkan struktur, kewenangan, dan prosedur penyidikan TPP yang berlaku, sedangkan sisi analitis menilai efektivitas implementasi dan mengidentifikasi hambatannya. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan di Kupang dan Atambua. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap Penyidik PPNS Perikanan di Unit PSDKP Sorong-Kupang, perwakilan Polairud Polda NTT, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kupang dan Atambua, serta nelayan lokal di Pelabuhan Rakyat Atapupu, dengan teknik

purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam penyidikan TPP atau pengetahuan mendalam mengenai dinamika perbatasan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (UU No. 31/2014, KUHAP, UNCLOS 1982, Perpres No. 16/2017, Permen KP No. 21/2021, perjanjian bilateral RI-RDTL), bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terindeks Scopus/Sinta terbitan lima tahun terakhir, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi non-partisipan di kantor PSDKP Kupang, Mabes Polairud Polda NTT, dan Pelabuhan Atapupu), serta studi dokumen berupa berkas perkara TPP yang diputus dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan content analysis untuk data tekstual dan thematic analysis untuk data wawancara. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan interpretasi mengacu pada kerangka teori penegakan hukum yang menekankan dimensi legalitas, efektivitas, dan keadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan perairan perbatasan Indonesia-Timor Leste, meliputi Selat Ombai, Selat Wetar, dan perairan di sekitar eksklave Oecusse-Ambeno. Rezim batas maritim Indonesia-Timor Leste telah ditetapkan secara permanen melalui perjanjian bilateral yang mencakup delimitasi laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinen, memberikan kepastian hukum yang signifikan dibandingkan situasi sebelum kemerdekaan Timor Leste pada 2002. Berdasarkan UNCLOS 1982, di laut teritorial (12 mil laut) Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menegakkan hukum pidana perikanan termasuk terhadap kapal asing; di ZEE (200 mil laut) Indonesia memiliki hak berdaulat menegakkan hukum sebagaimana diatur Pasal 73 UNCLOS; sementara di sekitar Oecusse-Ambeno, perjanjian bilateral mengatur koridor laut yang memberikan akses navigasi dan penangkapan ikan tradisional bagi Timor Leste. Empat kasus representatif yang ditangani PPNS Perikanan dan Polairud Polda NTT periode 2020–2024 ditelaah untuk memberikan gambaran empiris, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Kasus Tindak Pidana Perikanan di Perairan Perbatasan Indonesia-Timor Leste (2020–2024)

No	Kasus	Waktu & Lokasi	Subjek Pelaku	Pelanggaran	Penyidik	Penyelesaian
1	Penangkapan nelayan TL di Atapupu	2021; Laut Teritorial Atapupu	Nelayan warga TL (kapal kecil)	Penangkapan ikan tanpa izin (Pasal 85 UU 31/2014)	PPNS Perikanan Kupang	Administratif: deportasi + pencabutan izin sementara melalui notifikasi konsuler
2	Kapal Vietnam di Selat Ombai	2022; ZEE Selat Ombai	Kapal asing (Vietnam)	Trawl dilarang + transshipment ilegal (Pasal 85 & 88)	PPNS + PSDKP + TNI AL	Pidana: 1 tahun penjara + denda Rp 200 juta; sita kapal
3	Penyelundupan ikan hiu Oecusse	2023; Koridor laut Oecusse	Jaringan lintas batas	Perdagangan spesies dilindungi (UU 5/1990 jo CITES)	PPNS + Polair + MLA RDTL	Pidana: 2 tahun penjara; ekstradisi tersangka utama
4	Nelayan Oecusse di perairan RI	2024; Laut Teritorial Indonesia	Nelayan tradisional TL	Melampaui batas koridor yang ditetapkan	PPNS Perikanan + Kejari	Restorative justice: mediasi bilateral, pemulihan

Data PSDKP Kupang menunjukkan bahwa pertemuan Joint Commission Inspection (JCI) tahun 2022 dan 2023 menghasilkan kesepakatan teknis untuk meningkatkan koordinasi

patroli di Selat Ombai, dan patroli gabungan telah dilaksanakan secara berkala meskipun belum pada level optimal karena keterbatasan sumber daya kedua negara. Pengintegrasian data Vessel Monitoring System (VMS) Indonesia dengan sistem pengawasan Timor Leste masih dalam tahap pembahasan teknis.

Pembahasan

Implementasi penyidikan TPP di perairan perbatasan Indonesia-Timor Leste dilaksanakan melalui kerja sama multi-aktor dengan pembagian peran yang relatif terstruktur namun masih menyisakan tantangan koordinasi. PPNS Perikanan, sebagai penyidik fungsional berdasarkan Pasal 73 UU 31/2014 dan Permen KP 21/2021, memiliki kewenangan utama menerima laporan, mengumpulkan keterangan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan menyusun berkas perkara, serta menangani mayoritas kasus pencurian ikan oleh kapal asing dan pelanggaran izin. Pengawas PSDKP berperan dalam patroli laut dan tindakan administratif seperti pembekuan izin dan penahanan kapal, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan pidana secara langsung, sehingga keterpaduan PPNS-PSDKP menjadi krusial. Polairud Polda NTT menangani tindak pidana laut yang lebih kompleks—termasuk penyelundupan dan kejahatan lintas batas—dengan keunggulan kapasitas penyidikan kriminal dan kerja sama antarlembaga, sementara TNI AL berperan dalam patroli dan pengamanan yurisdiksi. Analisis terhadap keempat kasus menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kecepatan respons terhadap deteksi pelanggaran, kualitas bukti (termasuk bukti digital VMS/AIS), dan kelancaran koordinasi dengan kejaksaan serta otoritas Timor Leste. Kasus kapal Vietnam di Selat Ombai menjadi contoh positif di mana integrasi bukti VMS dengan kesaksian ABK menghasilkan berkas perkara kuat yang berujung pidana penjara, sejalan dengan temuan Rosyid dan Hidayat (2024) bahwa bukti digital memperkuat pembuktian TPP. Sebaliknya, kasus nelayan Timor Leste di Atapupu menunjukkan bahwa ketiadaan bukti digital dan kompleksitas diplomatik cenderung mengarahkan penyelesaian ke jalur administratif.

Teridentifikasi lima dimensi hambatan yang saling berkaitan. Pertama, hambatan yurisdiksi dan pengejaran lintas batas (*hot pursuit*): Pasal 111 UNCLOS memberi kewenangan mengejar kapal pelanggar, namun pengejaran harus dihentikan begitu kapal memasuki perairan Timor Leste, sementara protokol operasi standar bersama untuk situasi ini belum tersedia (Boer & Sodik, 2023). Kedua, hambatan koordinasi antarlembaga penyidik yang masih bersifat insidental dan kasus-per-kasus, tanpa protokol permanen yang mengatur alur penanganan dari deteksi hingga pelimpahan ke kejaksaan. Ketiga, hambatan sumber daya dan teknologi: armada patroli PSDKP Kupang terbatas, distribusi personel belum proporsional dengan luas wilayah, dan kapal-kapal kecil di luar jangkauan VMS menciptakan celah pengawasan (Wardhana, 2023). Keempat, hambatan mekanisme kerja sama bilateral: frekuensi pertemuan JCI yang tahunan/semesteran tidak memadai untuk merespons dinamika operasional, dan ketiadaan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) khusus perikanan membuat kasus lintas batas—seperti penyelundupan ikan hiu yang memerlukan waktu MLA lebih dari enam bulan—berjalan *ad hoc* dan lambat (Yusran & Saputra, 2023). Kelima, hambatan sosial-kultural dan ekonomi: ikatan kekerabatan lintas batas dan ketergantungan ekonomi nelayan menciptakan dilema antara penegakan hukum yang kaku dan diskresi yang berlebihan; pendekatan *restorative justice* sebagaimana diterapkan pada kasus nelayan Oecusse tahun 2024 merupakan alternatif yang menjanjikan namun memerlukan pedoman yang jelas.

Temuan ini konsisten dengan Sen dan Pomeroy (2024) bahwa tata kelola perikanan lintas batas di Asia Tenggara memerlukan harmonisasi kelembagaan lintas negara, sekaligus memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa di konteks Indonesia-Timor Leste,

kompleksitas eksklave Oecusse-Ambeno menambah dimensi yurisdiksi yang tidak muncul pada kasus perbatasan maritim lain seperti Sulu-Sulawesi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan lima dimensi hambatan secara empiris berbasis studi kasus konkret, yang belum tersedia pada kajian-kajian terdahulu yang bersifat normatif-umum.

KESIMPULAN

Implementasi penyidikan tindak pidana perikanan di perairan perbatasan Indonesia-Timor Leste telah berjalan dengan landasan yuridis yang cukup kuat, mencakup UU 31/2014, KUHAP, UNCLOS 1982, dan perjanjian bilateral, dengan PPNS Perikanan, PSDKP, Polairud, dan TNI AL menjalankan peran masing-masing dan JCI sebagai instrumen koordinasi utama, namun implementasinya belum optimal karena hambatan multidimensi. Rezim batas maritim yang permanen memberi dasar yurisdiksi yang jelas, tetapi kompleksitas eksklave Oecusse-Ambeno, dinamika nelayan lintas batas, dan keterbatasan sumber daya pengawasan menciptakan tantangan operasional signifikan, sebagaimana tergambar dari empat tipologi kasus yang beragam—dari pencurian ikan oleh nelayan tradisional hingga jaringan penyelundupan spesies dilindungi. Hambatan utama meliputi keterbatasan mekanisme hot pursuit lintas batas, koordinasi antarlembaga yang masih insidental, keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan, ketiadaan perjanjian MLA khusus perikanan, serta dilema penegakan hukum dalam konteks sosial-ekonomi perbatasan, yang seluruhnya memerlukan solusi terpadu lintas dimensi hukum, kelembagaan, teknologi, dan sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah studi yang hanya meliputi Kupang dan Atambua serta jumlah kasus yang ditelaah, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi lebih luas dan pendekatan longitudinal-komparatif diperlukan untuk menguji generalisasi temuan ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada PPNS Perikanan PSDKP Kupang, Polairud Polda NTT, dan Kejaksaan Negeri Kupang dan Atambua atas kesediaannya menjadi informan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2023). Maritime security di perbatasan: Studi kasus perairan Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 13(2), 71–92.
- Aribawa, M. R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh Pengawas PSDKP: Studi kewenangan dan koordinasi antar lembaga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–270.
- Boer, B., & Sodik, D. (2023). Analisis hukum internasional atas hak pengejaran (hot pursuit) di ZEE: Implikasi bagi Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), 211–240.
- Duta, R. A. (2022). Tinjauan yuridis batas maritim Indonesia-Timor Leste. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 357–386.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *International guidelines for the management of deep-sea fisheries in the high seas*. Rome: FAO.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Teori & hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Catatan Diplomatik RI-RDTL: Mekanisme Joint Commission Inspection (JCI) Selat Ombai 2022–2023*. Jakarta: Direktorat Asia Pasifik.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Montego Bay, 10 Desember 1982, diresmikan Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985.
- Palma, M. A., Tsamenyi, M., & Edeson, W. (2021). The international plan of action on IUU fishing: Legal and policy frameworks. *Ocean Development & International Law*, 52(1), 1–26.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2021 tentang Kewenangan Pengawas Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 90.
- Pet-Soede, C., & Erdmann, M. V. (2023). The IUU fishing challenge in the Coral Triangle: Regional responses and Indonesian progress. *Marine Policy*, 147, 105389.
- Purnomo, A., & Hartono, D. (2022). Ekonomi politik tindak pidana perikanan di Nusa Tenggara Timur: Antara kepentingan lokal dan regional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 113–134.
- Rizal, S., & Pratama, R. (2024). Koordinasi Polri-TNI AL dalam operasi patroli laut perbatasan: Studi Polda NTT. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 89–108.
- Rosyid, D. M., & Hidayat, R. (2024). Penggunaan vessel monitoring system (VMS) sebagai alat bukti penyidikan tindak pidana perikanan. *Mimbar Hukum*, 36(2), 145–167.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). Kebijakan kriminal penanggulangan illegal, unreported and unregulated fishing di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 327–348.
- Satria, A., Yamao, M., & Sondita, M. F. A. (2021). Politik hukum perikanan Indonesia: Dari pengelolaan berbasis sumber daya menuju pengelolaan berbasis hak. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(1), 1–18.
- Sen, S., & Pomeroy, R. S. (2024). Cross-border fisheries governance in maritime Southeast Asia: Lessons from the Sulu-Sulawesi and Timor Sea. *Maritime Studies*, 23(1), 45–63.
- Setiyono, J., & Santoso, B. (2022). Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 56–78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Wakwung, Y. O., & Mangkuluh, M. F. (2022). Kerja sama bilateral Indonesia-Timor Leste dalam pemberantasan illegal fishing: Antara rezim hukum internasional dan implementasi nasional. *Jurnal Yudisia*, 17(2), 201–224.
- Wardhana, D. (2023). Penggunaan teknologi AIS dan VMS sebagai instrumen pengawasan kapal perikanan asing di zona perbatasan. *Jurnal Geografi*, 20(1), 55–74.
- Yusran, Y., & Saputra, R. (2023). Penyelundupan ikan hiu di perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi kasus Oecusse. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 175–198.